



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 100 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria *Pertimbangan Objektif Lainnya* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai karakteristik daerah.
- KETIGA** : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan UPTD. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang;
  - b. Pegawai ASN tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
  - c. Pegawai ASN pada Badan Penghubung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai ASN di Jakarta;

d. Pegawai ASN ...

- d. Pegawai ASN tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan *perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan*;
- e. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta Pegawai ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP kantor tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh);
- f. Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
- g. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
- h. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
- i. Pegawai ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.